



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 001902/B.II/3/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Nomor: B-5038/Kk.18.9.1/Kp.07/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang usul pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Penghulu;
b. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Nama | : M. IZZAT RODIYANSAH, S.H |
| b. NIP | : 199705112022031001 |
| c. Pangkat, Golongan Ruang, TMT | : Penata Muda, III/a, 1 Maret 2023 |
| d. Unit Kerja | : Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Provinsi Bali |

Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2024** diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 0,0 (*not koma nol*) kumulatif.

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 Januari 2024

**a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,**



**Dr. H. WAWAN DJUNAEDI, M.A
NIP 197706022005011005**

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Terkait.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 2nDKFm